



# Faktor Penghambat Penanganan Komentar Netizen Yang Mengandung Kebencian *Hate Comments* Netizen di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Study Kasus Pada Kepolisian Resort Kupang Kota)

Maria Yosefa Elista Lega<sup>1\*</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>2</sup>, Deddy R. CH Manafe<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [elista110@gmail.com](mailto:elista110@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [karolusmedan@gmail.com](mailto:karolusmedan@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [dewimanafe4@gmail.com](mailto:dewimanafe4@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

**Abstract:** *Malicious comments from netizens circulating on social media in Kupang City are increasingly frequent. Over the past five years, there have been 225 police reports regarding malicious comments from netizens whose content leads to criminal acts of insult and/or defamation and hate speech, but the handling by the police in the Kupang City Police Resort area has not been optimal. Therefore, the main problem of this study is what are the inhibiting factors in handling malicious comments from netizens and the efforts made by the police in the Kupang City Police Resort area to overcome these inhibiting factors. The purpose of this study is to determine and describe the inhibiting factors and efforts made by the police in the Kupang City Police Resort area in handling malicious comments from netizens in Kupang City. The methods used are document/literature studies and field research by interviewing a number of key informants. The findings of this study show that the inhibiting factors in handling malicious comments from netizens by the police in the Kupang City Police Resort are (1) limited number, quality and capability of police personnel who are authorized and tasked with handling cybercrime, including malicious comments from netizens; (2) limited supporting facilities and infrastructure, both quantitatively and qualitatively, such as equipment and finances; (3) lack of knowledge and understanding of laws and regulations regarding netizen hate comments.*

**Keywords:** *Netizen, Hate Speech, Crime.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat, yang terlihat dari keberadaan smartphone dan akses internet yang meluas di masyarakat. Penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan platform lainnya telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi di era modern. Kemudahan berkomunikasi melalui internet telah menjadikan media sosial sebagai ruang terbuka yang memungkinkan interaksi bebas antar penggunanya. Melalui media sosial, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain, mulai dari sekadar memperbarui status, memberikan komentar, mengkritik, hingga menghujat. Media sosial juga mempermudah siapa saja untuk berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi dalam forum-forum yang ada. Bahasa, sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan, mengandung nilai dan norma yang harus dijaga. Oleh karena itu, penting bagi setiap

individu untuk bijak dalam memilih kata-kata yang digunakan, dengan memperhatikan situasi, kondisi, serta norma-norma sosial yang berlaku. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul pula berbagai kasus kejahatan berbahasa, seperti hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita palsu (hoaks), suap, konspirasi, sumpah palsu, serta pencemaran nama baik, termasuk fitnah dan penghinaan, yang kini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Unggahan atau status yang dibagikan seseorang di media sosial dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh konten tersebut. Begitu pula dengan pesan-pesan yang dikirim melalui media sosial, yang apabila mengandung unsur-unsur kejahatan berbahasa, dapat dikenakan tuntutan hukum dan gugatan.<sup>1</sup>

Ujaran kebencian bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah ada sejak lama dalam media tradisional seperti koran, majalah, dan radio, jauh sebelum perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Ujaran atau pernyataan yang mengarah pada kebencian, yang secara konseptual merupakan fenomena kontemporer, sudah sering muncul dalam teks-teks media tradisional dan dengan mudah dapat diproduksi serta disebarluaskan melalui media baru yang kini berkembang. Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain melalui provokasi, hasutan, atau penghinaan yang mencakup berbagai aspek, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan sebagainya.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi, yang ditandai dengan hadirnya fasilitas jaringan media sosial di era digital ini, telah membuat penyebaran kebencian semakin mudah. Media sosial kini menjadi ruang publik yang interaktif, mempermudah setiap orang untuk menyebarkan pendapat atau perasaan mereka. Salah satu platform media sosial yang paling populer di Indonesia adalah Instagram. Di Instagram, pengguna dapat dengan bebas memberikan komentar terhadap status, foto, atau video yang diunggah oleh orang lain. Meskipun Instagram memberikan hiburan dan kemudahan bagi penggunaannya, platform ini juga dapat memicu munculnya masalah, terutama dalam bentuk ujaran kebencian.<sup>3</sup>

Bagi seorang public figure, memiliki penggemar maupun haters (pembenci) adalah hal yang biasa. Haters adalah individu atau kelompok yang cenderung fokus untuk mengkritik kehidupan seseorang. Namun, masalah menjadi serius ketika kebencian diekspresikan secara berlebihan di media sosial, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku maupun orang yang menjadi sasaran, bahkan dapat berujung pada konsekuensi hukum. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 untuk merespons kejahatan berbahasa yang terjadi melalui media sosial elektronik seperti WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik, seperti ucapan langsung, surat, tulisan di dinding, baliho, spanduk, dan poster, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia, ujaran kebencian diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP,

---

<sup>1</sup> Sholihatin Endang, *Linguistik Forensik Dan Kejahatan Berbahasa* (Jakarta: 2019), 2.

<sup>2</sup> Syarif, E, *Pengaruh media sosial terhadap sikap dan pendapat pemuda mengenai ujaran kebencian* (Surabaya: 2019), 123.

<sup>3</sup> Koncavar, *Hate Speech in new media* (*Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*: 2013), 201.

yang mengatur tindak pidana penyebaran kebencian, perselisihan, dan penghinaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga melarang penyebaran kebencian terhadap orang lain karena perbedaan ras dan etnis, baik dalam bentuk tulisan, gambar, pidato, maupun simbol-simbol di ruang publik. Selain itu, pelanggaran terkait ujaran kebencian juga tercantum dalam Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE, serta dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Publik. Menurut hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Polda NTT),

#### 1. Kasus Komentar SARA terhadap Tokoh Publik (2020)

Seorang tokoh masyarakat di Kota Kupang menjadi korban komentar jahat netizen yang bernada SARA di sebuah platform media sosial. Komentar tersebut mencemarkan nama baik dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Korban melaporkan kasus ini ke Polresta Kupang Kota. Namun, kasus tersebut dihentikan karena pelaku tidak dapat diidentifikasi, mengingat akun yang digunakan adalah akun anonim tanpa informasi valid.

#### 2. Kasus Penyebaran Hoaks yang Merugikan UMKM (2021)

Seorang pemilik usaha mikro di Kota Kupang melaporkan adanya komentar negatif di media sosial yang menyebarkan informasi tidak benar mengenai kualitas produknya. Komentar tersebut berdampak pada penurunan pendapatan usaha. Setelah penyelidikan awal, diketahui bahwa pelaku adalah pesaing usaha yang menggunakan akun palsu. Kasus ini berhasil dilanjutkan ke proses penuntutan, dan pelaku mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

#### 3. Kasus Ujaran Kebencian kepada Komunitas Keagamaan (2022)

Komentar bernuansa kebencian yang menysar komunitas agama tertentu muncul di salah satu grup Facebook lokal Kota Kupang. Hal ini menimbulkan ketegangan antarwarga. Beberapa anggota komunitas melaporkan kejadian ini ke Polresta Kupang Kota. Namun, kasus dihentikan karena bukti tidak cukup kuat untuk mengaitkan pelaku dengan komentar tersebut.

#### 4. Kasus Komentar Pencemaran Nama Baik di Tahun Politik (2023)

Seorang kandidat dalam pemilihan legislatif dilaporkan menjadi korban pencemaran nama baik melalui komentar di Instagram. Komentar tersebut menyebarkan tuduhan tidak berdasar mengenai integritas kandidat. Korban melapor ke pihak kepolisian, dan kasus ini berhasil dilanjutkan hingga tahap persidangan. Pelaku, yang terbukti sebagai lawan politik, dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Kasatlantas Kepolisian, dan Beberapa Tokoh Masyarakat

dan juga Korban. Selanjutnya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengkaji buku-buku terkait Faktor Penghambat Penanganan Komentar Netizen Yang Mengandung Kebencian Hate Comments Netizen di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian menggunakan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan studi pustaka melalui proses menganalisis dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung yang diteliti, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh.<sup>4</sup>

### 3. Hambatan Dalam Penanganan Hate Comments/ Komentar Jahat Oleh Polisi di Wilayah Kepolisian Resort (Polresta) Kupang Kota

Terkait dengan beredarnya komentar kebencian (*hate comment*) dari netizen di media sosial di Kota Kupang, Bintara Unit (Banit) Sub Direktorat (Subdit) 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Brigadir Polisi (Brigpol) Elisabet Novalinia Tena, S.Kom, mengungkapkan bahwa hate comment netizen cukup sering muncul di wilayah Polresta Kupang Kota. Laporan masyarakat terkait komentar kebencian netizen yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di wilayah Polresta Kupang Kota ditindaklanjuti dalam dua bentuk, yaitu sebagai Laporan Informasi dan Laporan Polisi. Brigpol Elisabet Novalinia Tena, S.Kom, Banit Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda NTT, menjelaskan bahwa tidak semua laporan masyarakat dapat langsung diterima dan ditindaklanjuti sebagai laporan polisi. Alasan utamanya adalah karena sering kali laporan yang disampaikan tidak disertai alat bukti yang cukup Banyak warga yang merasa tidak nyaman, terhina, serta merasa bahwa kehormatan dan nama baik mereka tercemar akibat adanya peredaran hate comment tersebut di media sosial Kota Kupang.

Setiap tahunnya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di wilayah Polresta Kupang Kota menerima banyak laporan dari masyarakat terkait *hate commen* Ahmad Sofian (Juni 2021) menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan ini. Pertama, “tidak cukup bukti” berarti penyidik tidak memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. SP3 dengan alasan ini berfungsi sebagai tindakan korektif penyidik agar status tersangka tidak merugikan hak-hak yang bersangkutan, dan seharusnya segera Kedua, alasan bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana menunjukkan adanya potensi ketidakhati-hatian penyidik dalam menetapkan tersangka. Sebelum seseorang menjadi tersangka, harus dilakukan penyelidikan sesuai Pasal 1 angka (5) KUHAP untuk menentukan apakah suatu peristiwa memang merupakan tindak pidana. Penyelidikan ini berfungsi sebagai penyaring untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut tergolong tindak pidana dan bukan masalah hukum perdata, administrasi, atau adat. Dengan demikian, alasan ini menjadi kurang relevan jika SP3 diterbitkan karena

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2006), 13.

perbuatan tersangka ternyata tidak Ketiga, alasan “demi hukum” lebih rasional karena didasarkan pada prinsip-prinsip hukum formal yang substansial. Dalam doktrin hukum dan putusan pengadilan, SP3 dengan alasan demi hukum umumnya didasarkan pada beberapa kondisi.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan Brigpol Elisabet, dapat disimpulkan bahwa beberapa laporan masyarakat terkait *kebencian* tidak diterima atau tidak dilanjutkan menjadi Laporan Polisi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Perkapolri disebutkan bahwa pada SPKT/SPK yang menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik pembantu bertugasi Menjamin kelancaran dan kecepatan dalam pembuatan laporan polisi; Melakukan kajian Anggota Setelah kajian awal dilakukan, tanda penerimaan laporan dan laporan polisi akan dibuat apabila laporan dinilai layak. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa setelah menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana, penyidik akan melakukan kajian awal untuk menilai apakah laporan tersebut memenuhi syarat.<sup>6</sup>

Secara hukum, jika hasil kajian awal penyidik atau penyidik pembantu menyimpulkan bahwa laporan polisi tidak layak dibuat, maka polisi memiliki dasar untuk menolak laporan masyarakat, artinya laporan polisi tidak dikeluarkan atas pengaduan tersebut. Namun, keputusan untuk tidak membuat laporan polisi harus memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf a dan f Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam menjalankan etika kemasyarakatan dilarang menolak atau mengabaikan permintaan bantuan, laporan, atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta tidak dapat membantu masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan. Laporan Polisi adalah dokumen resmi yang berisi informasi tertulis terkait peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dokumen ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mendefinisikan laporan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hak atau kewajiban undang-undang mengenai terjadinya, berlangsungnya, atau dugaan akan terjadinya suatu peristiwa pidana. Laporan polisi terkait komentar kebencian netizen yang tersebar di media sosial di Kota Kupang mencakup dua jenis tindak pidana: tindak pidana pelanggaran dan/atau pencemaran Berbeda dengan penyidikan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini, belum diatur tentang Penghentian Penyelidikan. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018. Dalam Surat Edaran Kapolri tersebut ditegaskan bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak memadai maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi Penyidikan. Guna memberikan

---

<sup>5</sup> Yesmil, Anwar, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung, Widya Padjajaran: 2009), 23.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Banit Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda NTT, Brigpol Elisabet Novalinia Tena, S.Kom, tanggal 4 Juli 2024.

kepastian hukum, dalam Surat Edaran Nomor : SE/7/VII/2018 diatur Persyaratan dan mekanisme dalam proses Penghentian Penyelidikan. Persyaratan dalam proses Penghentian Penyelidikan adalah: (1) Laporan Polisi, Laporan Informasi, dan pengaduan; Surat Perintah Tugas; (2) Surat Perintah Penyelidikan; (3) Pengumpulan bahan keterangan; (4) Pengumpulan dokumen; (5) Pendapat ahli (jika diperlukan); (6) Laporan hasil penyelidikan. Sedangkan mekanisme penghentian penyelidikan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri dimaksud adalah: (1) Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak; (2) Penyelidik melakukan gelar perkara biasa dan dapat melibatkan fungsi pengawas dan fungsi hukum pada tingkat: Mabes Polri oleh Direktorat, Polda pada Subdit, Polres pada Satuan, Polsek pada Unit; (3) Menerbitkan Administrasi meliputi: (a) Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi, dan notulen gelar); (b) Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana; (c) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan diberikan kepada pelapor; Apabila pelapor maupun penyelidik menemukan fakta dan bukti baru (novum), maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan lanjutan; Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang penghentian Penyelidikan, merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas penyidikan yang dilakukan Polri dan sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

#### **4. Upaya yang dilakukan oleh Polisi di Polresta Kupang Kota untuk mengatasi hambatan dalam penanganan komentar jahat**

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian di atas bahwa kasus-kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik serta ujaran kebencian dalam komentar jahat atau hate comment netizen yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan. Penanganan kasus kasus pidana dari komentar jahat tersebut oleh polisi di wilayah Polresta Kupang Kota belum optimal dan banyak mengalami banyak hambatan atau kendala. Penyebaran komentar jahat oleh pengguna internet di media sosial tidak jarang menjadi penyebab timbulnya konflik dan kekerasan di tengah masyarakat. Selain itu komentar jahat netizen di media sosial juga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena itu kepolisian yang diberi wewenang oleh negara untuk mengayomi dan melindungi serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat berkewajiban untuk melakukan tindakan preventif dan represif. Selain itu, tantangan lain dalam penegakan hukum atas komentar jahat adalah ketidakjelasan makna kata-kata dan ketentuan dalam undang-undang tersebut, yang sering menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat serta sulit diterapkan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum atas komentar jahat netizen, diperlukan peraturan yang tidak hanya aspiratif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan informasi teknologi, tetapi juga jelas dalam penggunaan kata-kata, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau kontroversi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Raharjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung, Sinar Biru: 2005), 160-161.

Sebagai kejahatan siber, komentar kebencian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama ada akses internet dan peralatan yang memadai. Waktu dan tempat terjadinya opini kebencian ditentukan oleh saat perangkat yang digunakan bekerja efektif. Oleh karena itu analisis, telematika diperlukan untuk mengungkap kejahatan ini. Menurut Onno W. Purbo, metode pelacakan dan penanggulangan kejahatan ini sangat bergantung pada aplikasi dan topologi jaringan yang digunakan.

Sebagai bentuk kejahatan siber, penanganan kebencian netizen tidak hanya membutuhkan aparat penegak hukum seperti polisi dengan pendidikan dan keterampilan yang kuat dalam teknologi digital, tetapi juga dukungan sarana dan peralatan khusus yang canggih. Dukungan ini mencakup sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi, perangkat yang memadai, dan pendanaan yang cukup, yang penting untuk lancarnya proses penegakan hukum dan penanganan kebencian. Tanpa dukungan yang memadai dari segi tenaga, fasilitas, dan peralatan tersebut, penanganannya Tantangan umum lain dalam penegakan hukum secara dan penanganan opini kebencian secara khusus adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum serta budaya hukum yang berkembang. Pemahaman yang baik tentang hukum dan konsekuensi komentar kebencian dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, serta menumbuhkan budaya hukum yang tegas dan tidak toleran terhadap kejahatan, khususnya terhadap opini kebencian. Dengan kesadaran hukum yang demikian, penegakan hukum terhadap kebencian akan berjalan lancar. Dukungan dan partisipasi masyarakat yang cukup akan memudahkan polisi dalam menangani kasus-kasus komentar kebencian, baik dalam tahap penerimaan laporan, pembuatan laporan polisi Pasal 109 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "Jika penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau izin dilakukan demi hukum, maka penyidik wajib memberi tahu permintaan umum, tersangka, atau keluarganya." Berdasarkan ketentuan ini, ada tiga alasan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik, yaitu: (1) Tidak cukup bukti, (2) Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, dan (3) Demi hukum<sup>8</sup>

Tindakan yang dilarang oleh undang-undang terkait elektronik meliputi pendistribusian atau penyebarluasan informasi elektronik yang berisi muatan saluran kesuisilaan informasi, penjualan, pelanggaran atau pencemaran nama baik, serta pemerasan atau ancaman. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi didefinisikan sebagai metode untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi komputer yang digabungkan dengan telekomunikasi. Secara internasional, informasi didefinisikan sebagai "hasil dari pengolahan data" yang memiliki nilai lebih tinggi daripada data mentah. Komputer menjadi teknologi pertama yang mengubah data manusia.

Kejahatan sering muncul dalam masyarakat, seperti diungkapkan Lacassagne bahwa "masyarakat memiliki kriminal sesuai kondisinya." Salah satu jenis kejahatan yang

---

<sup>8</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak, FH Untan Press: 2015), 166.

mencolok saat ini adalah kebencian kebencian di dunia maya. Ujaran kebencian didefinisikan oleh Raphael Cohen Almagor sebagai kebencian berbahaya yang ditujukan pada seseorang atau kelompok karena karakter yang nyata atau dipersepsikan. Sutan Remy Syahdeini mengartikan kebencian sebagai tindakan komunikasi dalam bentuk hasutan, atau penghinaan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainnya. Secara hukum, kebencian adalah pernyataan atau tindakan yang dapat memicu kekerasan dan sikap prasangka baik dari pelaku maupun Di luar Aspek kebencian yang ditujukan untuk menghasut kebencian meliputi Suku: menghasut untuk kekerasan, diskrimi Agama: menjijikkan agama yang mendorong Aliran keagamaan: mengajak masyarakat untuk menafsirkan agama tertentu secara menyimpang dan berbuat jahat Keyakinan: menyebarkan kebencian terhadap keyakinan orang lain yang berpotensi Ras: menghasut ke Antar golongan: menyebarkan kebencian antar golongan atau etnis. Warna kulit dan gender: melakukan diskriminasi berbasis perang Kaum difabel: pembatasan hak Media yang Digunakan dalam Ujaran Kebencian Beberapa media yang digunakan untuk menyebarkan kebencian meliputi: a) Kampanye, baik lisan maupun tertulis, yang menghasilkan kekerasan atau diskriminasi. b) Media sosial: menyebarkan kebencian melalui media cetak atau elektronik. c) Ceramah agama yang menghasut diskriminasi atau kekerasan. d) Media massa: menyebarkan informasi elektronik yang mengandung kebencian. e) Pamflet: menyebarkan kebencian melalui tulisan dan gambar. f) Penyampaian pendapat di muka umum yang mengandung hasutan untuk kekerasan. g) Spanduk atau spanduk yang memicu kebencian. Hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, memiliki undang-undang yang mengatur kebencian, yang dalam konteks Indonesia diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Istilah “media sosial” terdiri dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial.” “Media” berarti alat komunikasi, sedangkan “sosial” merujuk pada fakta bahwa setiap individu melakukan tindakan yang berdampak pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa media, beserta perangkat lunaknya, pada dasarnya adalah hasil dari proses sosial. Media sosial berkembang dari teknologi web berbasis internet yang memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan membangun jaringan secara online, sehingga mereka dan Media sosial merupakan platform online yang menyediakan fasilitas bagi penggunaannya untuk berinteraksi sosial. Melalui media sosial, pengguna dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan kegunaannya untuk menyebarkan pendapat, berbagi informasi, serta sebagai sarana untuk memprovokasi dan Karakteristik utama media sosial meliputi partisipasi pengguna, keterbukaan, dan keterhubungan. Fungsi media sosial secara umum mencakup: memperkuat interaksi sosial melalui internet, menciptakan komunikasi dialogis antar banyak audiens (many-to-many), memungkinkan pengguna untuk tidak hanya mengonsumsi pesan tetapi juga menjadi bagian dari pesan itu sendiri, serta menjadi media komunikasi antara masyarakat tokoh atau Media sosial mempunyai dampak positif, seperti mempererat silaturahmi, menyediakan ruang untuk pesan positif, memudahkan pencarian informasi, dan sebagai sarana pembelajaran. Di sisi lain, dampak negatifnya meliputi pencemaran nama baik, kebencian, konten pornografi, dan penyebaran media sosial oleh individu yang tidak bertanggung jawab



untuk melakukan kejahatan. Penegakan hukum dapat dipahami melalui pandangan beberapa ahli hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses upaya agar norma-norma hukum diterapkan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengartikan penegakan hukum sebagai upaya untuk mengubah konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan. Secara kontekstual, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai dalam peraturan yang jelas dan aplikatif, serta tindakan yang mewujudkan nilai-nilai tersebut untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Liliana Tedjosaputro mengartikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang ditentukan oleh pikiran-pikiran pembuat undang-undang dalam peraturan-undangan. Wicipto Setiadi membedakan penegakan hukum dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pelaksanaan dan ketentuan hukum serta tindakan terhadap pelanggaran hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada pelaksanaan peraturan yang tertulis dan formal. Tahapan-Tahapan dalam Penegakan Hukum Pidana Penegakan hukum pidana meliputi tahapan yang dimulai dari pembentukan hukum pidana hingga pelaksanaan hukuman. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: Tahap Formulasia. Terbentuknya Hukum Pidana, yaitu pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan sanksinya. B. Penetapan Sanksi Hukuman, berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang ditetapkan untuk pelanggaran hukum pidana Pasal 1 angka 24 KUHP menentukan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Kemajuan teknologi informasi dan digital, khususnya internet, mempermudah penyebaran kejahatan di dunia maya, atau cybercrime, dalam bentuk komentar kebencian (hatecomment) dari netizen yang beredar di media sosial di wilayah Polresta Kupang Kota. Penanganan komentar kebencian dari netizen (hatecomment) oleh polisi di Polresta Kupang Kota belum berjalan optimal. Hal ini terbukti dari tindak lanjut terhadap 225 laporan polisi mengenai komentar kebencian netizen selama lima tahun terakhir. Dari 225 laporan tersebut, sebanyak 80 laporan (35,55%) disidik, 14 laporan (6,22%) disidik, 8 laporan (3,56%) dinyatakan P21, 13 laporan (5,78%) dihentikan penyelidikannya (SP3), 155 laporan (68,89%) dihentikan penyelidikannya (SP2 lid.), 8 laporan (3,56%) dilimpahkan ke pengadilan, dan 8 laporan (3,56%) diselesaikan melalui Belum optimalnya penanganan Hatecomment Netizen oleh polisi di Polresta Kupang Kota disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) keterbatasan jumlah, kualitas, dan kapabilitas personel polisi yang memiliki kewenangan dan tugas menangani kejahatan dunia maya, termasuk Hatecomment Netizen; (2) keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, baik kuantitatif maupun kualitatif, seperti peralatan dan anggaran; (3) rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan hukum terkait ujaran kebencian netizen, serta

kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat; dan (4) masih adanya budaya malu dan kompromi yang menyulitkan polisi dalam memperoleh barang bukti.

## Referensi

Koncavar, Hate Speech in new media. *Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*, 2013.

Pipin, Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pusaka Bakti, 2000.

Satjipto, Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Biru, 2005.

Sholihatin Endang, *Linguistik Forensik Dan Kejahatan Berbahasa*, Jakarta, 2019.

Simamora, Sampur Dongan, dan Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syarif, E, *Pengaruh media sosial terhadap sikap dan pendapat pemuda mengenai ujaran kebencian*, Surabaya, 2019.

Tresna, R. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited, 1959.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ( Informasi dan Transaksi Elektronik).

Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras.

Warpani, Suwarjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2015.